

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu pilar yang paling utama dalam ekonomi nasional. Artinya, UMKM berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mampu meningkatkan laju suatu perekonomian serta bisa mempercepat pembangunan suatu daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Berdasarkan UU Nomor 20 (2008) menyatakan UMKM juga dapat memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang menyeluruh kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Bagi negara yang berkembang seperti Indonesia, UMKM dapat menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan inovatif, kepekaan pelaku usaha dalam merespon perubahan teknologi, serta UMKM memiliki keunggulan dalam fleksibilitas daripada usaha besar (Diyanti, 2018).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang UMKM, dimana dalam Bab I (Ketentuan UUD) pasal 1 dalam undang-undang itu, menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 terkait UMKM.

Kriteria UMKM yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 yang tercantum dalam pasal 6 merupakan nilai kekayaan bersih atau nilai aset, yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Kriteria yang tercantum dalam pasal 6 dalam undang-undang tersebut yaitu, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp50.000.000,00 atau dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling besar Rp500.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan maksimum Rp2.500.000.000,00. Usaha menengah ialah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai paling banyak Rp10.000.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas

Rp2.500.000.000,00 hingga paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (Tambunan, 2012).

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan dasar yang harus dimiliki setiap pelaku UMKM dalam menjalankan usaha yang dimilikinya sehingga ada pertanggungjawaban terhadap keuangan yang baik layaknya perusahaan besar. Menurut Bintari *et al.*, (2022) kemampuan dalam mengelola keuangan sangat diperlukan untuk kinerja keuangan usaha yang baik dan juga keberlangsungan usaha. Tidak adanya pemahaman mengenai konsep dasar pengelolaan keuangan maka pelaku UMKM tidak bisa mengambil keputusan yang baik tentang keuangan dalam hal ini seperti pinjaman, investasi dan sebagainya (Bintari *et al.*, 2022). Menurut Purba *et al.*, (2021) pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Dengan adanya pengelolaan keuangan para pelaku UMKM bisa mengetahui keadaan keuangan usahanya dalam periode tertentu dan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam aspek keuangan (Novenda & Putri, 2022). Pengelolaan keuangan yang baik pula tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM terkait inklusi keuangan dan literasi keuangan.

Kemajuan dan pertumbuhan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) tidak terlepas dari bagaimana seorang pelaku usaha dalam mengatur kinerja keuangannya dalam hal ini pemasukan dan pengeluaran (Wulandari & Paramita, 2023). Menurut Putri *et al.*, (2023) kinerja keuangan UMKM

merupakan suatu tolak ukur dalam mengelola sumber daya finansial para pelaku usaha apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan dalam hal ini yaitu keuangan seperti pinjaman, investasi, laporan keuangan, dan sebagainya yang hasil akhirnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan keuangan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sudah sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Kinerja keuangan menggambarkan bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui terkait baik buruknya keadaan keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Akhiar, 2021). Menurut Purnata & Suardikha (2019), dengan mengukur kinerja keuangan, bisa mampu mempertahankan kualitas perusahaan yang akan memungkinkan untuk bersaing dengan pesaing lainnya di masa depan. Kinerja keuangan juga bisa dikatakan berpengaruh penting dalam keberlanjutan usaha.

Inklusi keuangan merupakan salah satu hal yang berpengaruh penting dalam pemahaman untuk mencapai suatu kinerja keuangan yang baik. Inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016). Menurut Bank (2018) peningkatan inklusi yang jika bertambah walau satu persen saja maka pertumbuhan

ekonomi Indonesia akan bertambah 0,03 persen dan juga pengaruh lain dari inklusi keuangan yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, hingga meminimalisir kesenjangan sosial. Inklusi keuangan dilihat sebagai proses keuangan yang memastikan kemudahan akses, ketersediaan, dan pemakaian sistem keuangan formal oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi (Sarma, 2008). Dari sumber oleh Sarma ini, maka dapat diketahui bahwa peningkatan inklusi keuangan tidak hanya untuk pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga meliputi ketersediaan produk, perluasan akses keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas produk dan layanan keuangan.

Menurut Timuneno (2023) inklusi keuangan dibutuhkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan kemudahan dalam setiap proses bisnisnya. Salah satu pendukung bisnis adalah permodalan. Permasalah atau hambatan yang sering dialami oleh para pelaku UMKM dalam berusaha salah satunya adalah terkait permodalan dan juga proses pemasaran (Istiyana *et al.*, 2017). Masalah yang dihadapi tersebut dapat diatasi dengan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan. Kemudahan terhadap akses layanan lembaga keuangan dapat mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi permodalan untuk melakukan setiap proses bisnisnya (Timuneno, 2023).

Lebih lanjut, selain daripada inklusi keuangan yang menjadi salah satu faktor dari pemahaman dalam meningkatkan kinerja keuangan ternyata ada pula faktor lainnya yaitu terkait literasi keuangan. Literasi keuangan sendiri

merupakan wawasan tentang konsep dari keuangan, pemahaman mengenai komunikasi tentang suatu konsep keuangan, kemampuan pengelolaan keuangan baik pribadi maupun dalam suatu perusahaan, serta kecakapan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan keuangan dalam setiap situasi (Aribawa, 2016). Ardila *et al.*, (2020) mengatakan bahwa pemahaman mengenai literasi keuangan sangat bermanfaat dan membantu para pelaku UMKM dalam proses pengelolaan keuangan, memanfaatkan layanan keuangan, merancang keuangan, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan usahanya. Kemampuan dan pemahaman yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap keuangan suatu usaha sering juga disama artikan dengan literasi keuangan.

Pengetahuan dan keterampilan terkait keuangan yang dimiliki oleh seseorang dimana orang atau individu tersebut terlibat langsung dalam usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu hal yang sangat baik dimana dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya terhadap keuangan. Rangkaian pengetahuan keuangan juga dapat berguna dalam meningkatkan keterampilan seseorang untuk mengelola keuangan sehingga bisa terhindar dari masalah keuangan (Maulani, 2016). Literasi keuangan merupakan konsep, pemahaman, keyakinan, dan sikap seseorang terhadap keuangan maka inklusi keuangan sendiri itu adalah instansi atau lembaga keuangan yang tersedia di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber keuangan dari masyarakat dalam menjalani usaha mikro kecil dan menengah mereka. Inklusi keuangan sendiri merupakan ketersediaan akses untuk masyarakat dalam

memanfaatkan produk dan/layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan (OJK, 2019). Literasi keuangan sendiri berperan penting dalam perencanaan bisnis seperti memulai rencana keuangan dan membuat keputusan investasi strategis bagi pemilik usaha (Salsabila, 2021).

Dari penjelasan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan sangat penting terhadap pengambilan keputusan keuangan yang baik, meminimalisir resiko pengambilan keputusan keuangan yang salah, dan juga pengendali kestabilan dalam keuangan. Jika tidak adanya pemahaman terkait literasi keuangan pada setiap pelaku UMKM maka akan menimbulkan resiko yang fatal dalam pengelolaan keuangan yang kurang baik dan bisa saja usaha tidak akan berjalan dengan lancar begitu pula kinerja keuangan yang dihasilkan pula kurang efektif.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam hal pendapatan yang baik perlu didukung dengan adanya inklusi keuangan dan literasi keuangan yang dimana dibutuhkan oleh para pelaku UMKM terkhususnya Kelompok UMKM Perempuan Kasih di Desa Tunfeu yang membutuhkan atau menggunakan informasi keuangan. Perkembangan UMKM di Desa Tunfeu tergolong cukup maju dan sangat diperhatikan oleh pemerintah desa tersebut, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti akses keuangan yang terbatas dan kurangnya literasi keuangan. Kondisi inilah yang menyebabkan kemampuan UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Berdasarkan kondisi dan kendala yang dihadapi oleh para

pelaku UMKM di Desa Tunfeu terkait minimnya akan pengetahuan, pemahaman, dan ketersediaan fasilitas keuangan maka hal ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap UMKM yaitu: (1) kesalahan pengambilan keputusan keuangan, (2) keterbatasan modal, (3) kesalahan pelaporan keuangan, (4) resiko keberlangsungan usaha, (5) keterbatasan informasi dalam hal produk-produk Bank yang terpercaya bagi pelaku usaha, (6) tempat usaha yang kurang mendukung, (7) persaingan bisnis yang dialami terhadap jenis usaha yang sama (8) kurangnya informasi keuangan dan masih ada lagi masalah yang menyebabkan peningkatan ekonomi di desa tersebut dan juga kinerja keuangannya kurang baik.

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul: “Analisis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pelaku UMKM (Studi Pada UMKM Perempuan Kasih di Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang”. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan strategi keuangan yang lebih efektif untuk Pelaku UMKM Perempuan Kasih di Desa Tunfeu, serta meningkatkan kemampuan UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomis yang semakin dinamis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM Perempuan Kasih di Desa Tunfeu?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga di UMKM Perempuan Kasih di Desa Tunfeu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang diberikan oleh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan pelaku UMKM Perempuan Kasih di Desa Tunfeu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga di UMKM Perempuan Kasih di Desa Tunfeu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Sebagai acuan dasar untuk mengetahui pemahaman akan inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM bagi lembaga pendidikan baik mahasiswa maupun penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pelaku Usaha UMKM Perempuan Kasih di Desa Tunfeu

Memberikan pengertian tentang pentingnya informasi dan pemahaman terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM.